



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (PD) adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Jabatan Struktural atau Managerial adalah jabatan yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada Pegawai yang dipimpinya.
8. Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana adalah jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural yang ditetapkan berdasarkan latar belakang

9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian.
10. Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TKPNSD adalah Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah jumlah Anggaran yang atas persetujuan DPRD dialokasikan dalam APBD untuk pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran TKPNSD bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; dan
  - b. meningkatkan pelayanan PNS.

## BAB III

### KATEGORI DAN KRITERIA PEMBERIAN TKPNSD

#### Pasal 3

- (1) TKPNSD diberikan kepada seluruh PNS Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) TKPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) katagori yaitu :
  - a. kelompok jabatan struktural; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional umum sesuai latar belakang pendidikan serta pangkat dan golongan ruang PNS.

#### Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Struktural merupakan kelompok Jabatan Managerial yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada Pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas yang bersifat management strategik.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum merupakan kelompok PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan, masa kerja, pangkat dan golongan ruang.
- (3) TKPNSD tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  - b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  - c. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - d. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - e. PNS yang berstatus titipan;
  - f. PNS yang berstatus bebas tugas;
  - g. PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara;
  - h. PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  - i. PNS yang diberhentikan sementara, tunjangan kesejahteraannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian ditetapkan;
  - j. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
  - k. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - l. PNS guru, paramedis dan fungsional pengawas; dan
  - m. PNS yang bekerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

#### BAB IV

#### BESARAN TKPNSD

#### Pasal 5

Besaran TKPNSD berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 6

- (1) TKPNSD dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 dan untuk bulan Desember dibayarkan pada minggu kedua bulan Desember.

- (2) PNS yang dilantik dalam jabatan (promosi)/dialih tugaskan (mutasi), perubahan besaran TKPNSD diatur sebagai berikut :
  - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan terhitung sejak tanggal surat keputusan; atau
  - b. dalam hal hari kerja dalam jabatan/kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran TKPNSD diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Struktural (Eselon II) TKPNSD diatur sebagai berikut:
  - a. Plt yang menjabat Eselon yang sama, TKPNSD yang berlaku adalah pada jabatan difinitifnya ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jabatan Plt; dan
  - b. Plt yang menjabat Eselon yang lebih tinggi dari jabatan difinitifnya, TKPNSD yang berlaku adalah pada jabatan yang Eselonnya lebih tinggi.
- (4) TKPNSD bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk kerja masih dibayarkan.
- (5) Pembayaran TKPNSD dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) SPP-LS TKPNSD untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan Daftar Permintaan TKPNSD yang diketa hui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Format Daftar Permintaan TKPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (8) Pembayaran TKPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TKPNSD dilakukan melalui :
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang melalui atasan langsung.

- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pembayaran TKPNSD secara berjenjang di Lingkup Satuan Kerjanya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PNS pindahan dari luar Daerah, diberikan TKPNSD sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di Kabupaten Maluku Tengah dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 11 Januari 2021

KABUPATEN MALUKU TENGAH, ff

TUASIKAL ABUA


Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 11 Januari 2021

f SEKRE TARIS DAERAH  
f KAB UPATEN MALUKU TENGAH, f

  
RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR : 1 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2021  
 TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DAERAH.

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TKPNSD/BULAN
<b>A.</b>	<b>Jabatan Struktural</b>	
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 12.500.000,-
2.	Asisten/Inspektur/Kepala Baplitbangda/Kepala BPKAD/Kepala Dinkes/Sekretaris DPRD	Rp. 6.500.000,-
3.	Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp. 5.500.000,-
4.	Staf Ahli Bupati	Rp. 4.500.000,-
5.	Direktur RSUD Masohi	Rp. 3.500.000,-
6.	Camat/Kepala Bagian Setda Maluku Tengah	Rp. 3.500.000,-
7.	Direktur RSUD Saparua/Banda	Rp. 3.000.000,-
8.	Sekretaris Baplitbangda/Sekretaris BPKAD/Sekretaris Dinkes/Sekretaris Inspektorat.	Rp. 1.500.000,-
9.	Inspektur Pembantu/Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Kabid Baplitbangda/Kabid BPKAD/Kabid Dinkes.	Rp. 1.200.000,-
10.	Auditor Mad'ya/Kabid Dinas/Kabid Badan	Rp. 1.150.000,-
11.	Kepala Bagian Sekretariat DPRD/Sekretaris Kecamatan	Rp. 1.100.000,-
12.	Kepala Seksi/Kepala Sub.Bagian /Kepala Sub. Bidang (Sekretriati Daerah/Baplitbangda/Inspektorat/BPKAD/Dinkes) /Auditor Pertama/Auditor Muda/Kepala Kelurahan	Rp. 950.000,-
13.	Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian/Kepala Sub. Bidang Dinas/Badan/Kantor	Rp. 725.000,-
<b>B.</b>	<b>Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana</b>	
14.	JFU / Pelaksana Gol. IV (Sekretariat Daerah/Baplitbangda/Inspektorat/BPKAD/Dinkes)	Rp. 725.000,-
15.	JFU/ Pelaksana Gol. IV (Dinas/Badan/Kantor)	Rp. 700.000,-
16.	JFU/ Pelaksana Gol. III (Sekretariat Daerah/Baplitbangda/Inspektorat/BPKAD/Dinkes)	Rp. 625.000,-
17.	JFU/ Pelaksana Gol. III (Dinas/Badan/Kantor)	Rp. 575.000,-
18.	JFU/ Pelaksana Gol. II (Sekretariat Daerah/Baplitbangda/Inspektorat/BPKAD/Dinkes)	Rp. 550.000,-
19.	JFU/ Pelaksana Gol. II (Dinas/Badan/Kantor)	Rp. 500.000,-
20.	JFU/ Pelaksana Gol. I (Dinas/Badan/Kantor)	Rp. 450.000,-

BUPATI MALUKU TENGAH, *lt*  
  
 TUASIKALABUA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

**DAFTAR PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ( TKPNSD )**

**PERANGKAT DAERAH .....**

**BULAN ..... 2021**

No.	NAMA / NIP	NPWP	Jabatan	Eselon /Gol.	Besaran TKPNSD/Bulan	Jumlah TKPNSD Seluruhnya	PPH Psl. 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7=(6x...b/n)	8	9=(7-8)	10

Mengetahui,  
Kepala Perangkat Daerah

Masohi,  
Bendahara Pengeluaran 2021

Nama  
NIP

Nama  
NIP

BUPATI MALUKU TENGAH, *HF*  
*[Signature]*  
TUASIKAL ABUA